**LAYANAN LEGALITAS MERK**

**Cek Kelas Barang/Jasa**

1. Buka website skm.dgip.go.id
2. Input jenis barang/jasa
3. Pilih jenis barang/jasa yag dimaksud pada hasil pencarian

**Cek Merek**

1. https://pdki-indonesia.dgip.go.id/
2. https:/www3.wipo.int/branddb/en/

**Cek Status Permohonan**

1. Buka https:/pdki-indonesia.dgip.go.id/
2. Input nama merek/nomor permohonan
3. status permohonan merek muncul pada layer

**Pendaftaran Mandiri**

1. Registrasi akun di merek.dgip.go.id
2. Login, buat permohonan baru
3. Pesan kode billing sesuai dengan tipe, jenis, dan kelas barang
4. Lakukan pembayaran
5. Input dan upload data merek

**Persyaratan Pendaftaran Mandiri**

1. E-tiket/ label merek (JPG)
2. Scan ttd permohonan (JPG)
3. Surat rekomendasi UKM dari Disperdagin /Koperasi (jika UMKM)
4. Surat pernyataan UKM bermaterai (jika UMKM)

**Persyaratan Pendaftaran Malalui Fasilitas Disperdagin**

1. Formulir
2. E-tiket/label merek (JPG)
3. Scan ttd permohonan (JPG)
4. Surat rekomendasi UKM dari Disperdagin/Koperasi (jika UMKM)
5. Surat pernyataan UKM bermaterai (jika UMKM)

**LAYANAN SIINAS**

**Registrasi Akun**

1. Buka web siinas.kemenperin.go.id
2. Pilih Registrasi akun siinas
3. Mengisi data perusahaan
4. Upload NIB OSSRBA
5. Tunggu email balasan (email balasan akan masuk pada email yang didaftarkan)
6. Login menggunakan username dan password yg ada pada email balasan

**Pengisian Data Perusahaan dan Upload Legalitas**

1. Pilih Menu Data perusahaan
2. mengisi data umum
3. mengisi alamat kantor pusat
4. mengisi alamat pabrik (khusus untuk usaha dengan KBLI Industri)
5. Mengisi alamat gudang (khusus untuk usaha industri dengan gudang yang berlokasi tidak sama dengan lokasi pabrik)
6. mengisi bidang usaha
7. mengisi kapasitas produksi
8. mengupload dokumen perizinan
9. upload file sertifikat (jika ada)
10. mengisi data contact person
11. mengganti password (optional)

**Pengisian Laporan Pembangunan / Laporan Produksi**

1. Pilih Menu E-Reporting
2. Pilih Menu laporan pembangunan /laporan produksi
3. Pilih input laporan baru
4. mengisi data laporan
5. cetak surat pernyataan (menggunakan kop perusahaan)
6. upload surat pernyataan
7. kirim laporan

**VSKU (Khusus untuk MT+T)**

**pengajuan SKPBKI**

1. Pilih menu E -Services
2. Pilih menu e-Licensing
3. Pilih pengajuan baru
4. Pilih Surat Ket. pengecualian berlokasi di kawasan industri
5. isi data yang diminta
6. upload berkas persyaratan
7. kirim permohonan
8. menunggu persetujuan dari kemenperin
9. Download surat keterangan yang telah disetujui

**Pengajuan Permohonan Verifikasi**

1. Pilih menu E -Services
2. Pilih menu e-Licensing
3. Pilih pengajuan baru
4. Pilih verifikasi pemenuhan standar kegaitan usaha dan/atau produk untuk keperluan resiko menengah tinggi/tinggi (sesuai dengan resiko pada KBLI)
5. isi data yang diminta
6. upload berkas persyaratan
7. kirim permohonan
8. Menunggu validasi dari kemenperin
9. Menunggu kunjungan lapangan dari pemerintah daerah
10. Menerima surat keputusan dari pemerintah daerah
11. Upload SKPBKI dan surat keputusan diakun OSS
12. Menunggu hasil validasi permohonan verifikasi standar kegiatan usaha

**Terverifikasinya sertifikat standar / izin pada akun OSS**

**Persyaratan registrasi**

1. NPWP
2. NIB OSSRBA
3. Email (Email yang didaftarkan harus sama dengan email yang tercantum pada NIB)

**Persyaratan minimun upload dokumen**

1. Akta pendirian perusahaan/ akta perusahaan
2. NIB
3. NPWP
4. Dokumen perizinan berusaha sektor industri (PB-Sektor Industri)
5. R (Upload NIB)
6. MR + MT (Upload sertif standar)
7. T (Upload Izin**)**

**LAYANAN TERA / TERA ULANG**

**TERA DI KANTOR DAN DI TEMPAT PAKAI**

1. Melakukan Pendaftaran
2. Pemeriksaan dan Pengujian UTTP dan Membuat SKHP
3. Menunggu Cap Tanda Tera
4. Menunggu pemeriksaan dan paraf SKHP
5. Menunggu pemeriksaan dan tanda tangan SKHP

**TERA ULANG DI KANTOR DAN DI TEMPAT PAKAI**

1. Melakukan Pendaftaran
2. Pemeriksaan dan Pengujian UTTP dan Membuat SKHP
3. Menunggu Cap Tanda Tera
4. Menunggu pemeriksaan dan paraf SKHP
5. Menunggu pemeriksaan dan tanda tangan SKHP

**SIDANG TERA ULANG DI LUAR KANTOR**

1. Melakukan Pendaftaran
2. Pemeriksaan/Pengujian UTTP
3. Menunggu membubuhkan Cap Tanda Tera

**Persyaratan**

1. Data Nama Usaha
2. Lokasi Usaha
3. Surat Permohonan
4. Alat UTTP
5. Fotocopy KTP
6. Nomor Hp

**LAYANAN TANDA DAFTAR GUDANG**

**Alur TDG**

1. Registrasi akun oss.go.id
2. mengajukan permohonan
3. isi data
4. Survey oleh Disperdagin
5. Penerbitan izin oleh DPMPTSP

**Persyaratan**

1. surat permohonan
2. NIB
3. SIUP
4. foto denah lokasi

**LAYANAN PERPANJANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

**Alur Perpanjangan Minuman**

1. membayar biaya retribusi ke Disperdagin
2. mengajukan permohonan ke DPMPTSP
3. Survey oleh Disperdagin
4. Penerbitan surat perpanjangan oleh DPMPTSP

**Persyaratan**

1. Scan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan lampirannya
2. Scan KTP/Pasport Asli Pemilik atau Penanggung Jawab
3. Scan Akte Pendirian / Perubahan Perusahaan yang telah disahkan instansi terkait (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi)
4. Scan Asli Nomor Pokok Wajib Pajak (kecuali usaha mikro)
5. Scan Izin Usaha Perdagangan atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang Diterbitkan oleh OSS
6. Surat penunjukan dari sub distributor sebagai pengecer atau penjual langsung
7. Scan Asli Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbaru
8. Scan SIUP MB Asli (bagi Perpanjangan)
9. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 tahun kedepan
10. Pas Foto ( 1/2 Badan ) Berwarna 4 x 6 dengan latar belakang Merah atau Biru (Formal)
11. Scan NPPBKC